



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 243 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN MASA BAKTI 2023-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN MASA BAKTI 2023-2027.

- KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2023-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. melayani dan memfasilitasi perusahaan untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. melakukan pendataan, pencatatan, pendokumentasian, dan publikasi terhadap seluruh kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan perusahaan;
 - d. melakukan mediasi atau konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - e. mengembangkan sistem jejaring kerja atau kemitraan;
 - f. menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - g. melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai rencana yang ditetapkan; dan
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai rencana;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 243 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN MASA BAKTI 2023-
2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua merangkap Anggota | Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul |
| 2. | Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan merangkap Anggota | Ketua Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Bantul |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Keuangan merangkap Anggota | Unsur PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul yang ditunjuk |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Sektor Riil merangkap Anggota | Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Bantul |
| 5. | Wakil Ketua Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah merangkap Anggota | Unsur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma yang ditunjuk |
| 6. | Wakil Ketua Bidang Sosial merangkap Anggota | Unsur PT Madubaru yang ditunjuk |
| 7. | Sekretaris merangkap Anggota | 1. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bantul 2. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia |
| 8. | 1. Komisi Bidang Pemberdayaan | 1. Unsur PT Angkasa Pura I (Persero) - Kantor YIA yang ditunjuk |

| NO | JABATAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 2. Unsur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang ditunjuk |
| | | 3. Unsur PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu yang ditunjuk |
| | | 4. Unsur PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta yang ditunjuk |
| | 2. Komisi Bidang Keuangan | Unsur PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang ditunjuk |
| | 3. Komisi Bidang Sektor Riil | Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Cabang Bantul |
| | 4. Komisi Bidang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah | 1. Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul yang ditunjuk |
| | | 2. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang ditunjuk |
| | 5. Komisi Bidang Sosial | 1. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Bantul |
| | | 2. Unsur Koperasi Kredit Adil Dlingo yang ditunjuk |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH